

202210110311111
Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah
Prodi Hukum

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH
PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu
Hukum*

Oleh:

MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH

202210110311111



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025

202210110311111
Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah
Prodi Hukum

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH
NIM: 202210110311111

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Diajukan Oleh:

MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH

202210110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Prof. Dr. Fongit, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH

202210110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah
NIM : 202210110311111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

1. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Februari 2026

Yang menyatakan,



Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah

ABSTRAK

Nama : MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH
Nim : 202210110311111
Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perbedaan koperasi desa/kelurahan merah putih dengan koperasi berdasarkan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian serta menganalisis kesesuaian aturan pembentukan koperasi merah putih berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam UU Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis bahan hukum deskriptif dan interpretasi hukum, yaitu teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara sistematis, konseptual, dan hermeneutis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Koperasi Merah Putih yang bersifat top-down melalui pimpinan presiden berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar koperasi, khususnya sebagai kemandirian sukarela, kemandirian, partisipasi anggota, dan pengelolaan demokratis. Selain itu, kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, sehingga menimbulkan terbukanya hukum dalam pembentukan koperasi yang seharusnya didasarkan pada permulaan masyarakat secara bottom-up. Oleh karena itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diselaraskan kembali dengan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar tidak mendorong jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri dan demokratis.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Instruksi Presiden, Prinsip Koperasi, Undang-Undang Perkoperasian.

ABSTRACT

Nama : MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH
Nim : 202210110311111
Judul : LEGAL REVIEW OF THE FORMATION OF THE MERAH
PUTIH VILLAGE/SUB-DISTRICT COOPERATIVE FROM
THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 25 OF 1992
CONCERNING COOPERATIVES

Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

This study aims to examine the differences between the Red and White Village/Sub-district cooperatives and cooperatives based on Law No. 25/1992 concerning Cooperatives and to analyze the suitability of the rules for establishing the Red and White cooperatives based on the cooperative principles regulated in the Cooperative Law. The research method used is normative juridical with a regulatory approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The analysis techniques used in this study are qualitative analysis, descriptive legal material analysis and legal interpretation, namely legal material analysis techniques carried out systematically, conceptually, and hermeneutically against Law Number 25 of 1992 and Presidential Instruction Number 9 of 2025. The results of the study indicate that the formation of the Red and White Cooperative which is top-down through the leadership of the president has the potential to violate the basic principles of cooperatives, especially as voluntary acceptance, participation, member participation, and democratic. In addition, the position of the Presidential Instruction as a policy regulation (beleidsregel) does not have binding force in general, thus creating legal openness in the formation of cooperatives which should be based on bottom-up community initiatives. Therefore, the formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative needs to be realigned with the legal framework of Law Number 25 of 1992 so as not to undermine the cooperative's identity as an independent and democratic people's economic movement.

Keywords: *Red and White Cooperative, Presidential Instruction, Cooperative Principles, Cooperative Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”** dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, doa, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Martani Mustafa dan ibu Rina Kriswati atas segala doa, kepercayaan, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus sejak awal hingga kini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan baik.
3. Kepada dosen pembimbing I, ibu Dr. Herwastoeti,S.H.,M.Si. yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada beliau yang selalu mau menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan, tanpa bimbingan dari beliau Tugas Akhir ini mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada dosen pembimbing II, ibu Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,MH. yang telah memberikan arahan dan masukan agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang telah mengajarkan penulis bagaimana berpikir secara kritis agar Tugas Akhir ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada sahabat perkuliahan, ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi, semangat, yang diberikan kepada penulis. Kebersamaan yang terbangun


hingga proses penyusunan skripsi ini selesai merupakan bagian yang sangat berarti dan ikut berperan dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

6. Kepada Sahabat Kos Gardenia House, ucapan terima kasih atas kebersamaan yang sangat berkesan bagi penulis. Kekeluargaan, tawa, duka, hiburan, masukan dan lain sebagainya akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan membangun penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu Hukum, Terimakasih.

Malang, 25 Februari 2025

Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“hidup itu sekali, mati itu pasti. Maka sudahi bersedih, mulailah syukur yang pasti indah, berbahagialah.”



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
UNGKAPAN PRIBADI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIK PENULISAN.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Koperasi Secara Umum.....	17
1. Pengertian Koperasi	17
2. Asas dan Landasan Koperasi.....	19
3. Fungsi dan Tujuan Koperasi	21
4. Bentuk-Bentuk Koperasi.....	22
5. Jenis-Jenis Koperasi	22
6. Prinsip-prinsip Koperasi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	24
1. Definisi Mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	24
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	26
C. Tinjauan Umum Koperasi Merah Putih.....	27
1. Pengertian Koperasi Merah Putih	27
2. Tujuan Pembentukan Koperasi Merah Putih	29

3. Jenis Usaha Koperasi Merah Putih.....	30
4. Dasar Hukum Koperasi Merah Putih	31
D. Tinjauan Umum Disharmonisasi Hukum	34
E. Hambatan dan Peluang Koperasi Merah Putih	35
1. Hambatan Koperasi Merah Putih	35
2. Peluang Koperasi Merah Putih.....	38
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Perbedaan antara koperasi merah putih dengan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	41
1. Koperasi Merah Putih (Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih).....	42
2. Koperasi dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	49
B. Pembentukan Koperasi Desa/Lurah Merah Putih Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasia.....	63
1. Legalitas Pembentukan Koperasi Merah Putih	64
2. Prinsip dasar pembentukan Koperasi Merah Putih	66
3. Struktur Organisasi Koperasi Merah Putih	71
BAB IV	79
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan koperasi merah putih dan koperasi berdasarkan UU Perkoperasian.....	59
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	86
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	88



DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan koperasi merah putih dalam perspektif ekonomi politik pembangunan: Pendekatan state-centered dan teori ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22375-22383.
- Anake nagari. 2025. Koperasi & UMKM. Membangun kemandirian ekonomi lokal. Penerbit Sada Kurnia Pustaka.
- Anjani, C. P., Septiawati, I. T., & Aziz, M. A. (2023). Pendampingan Tata Kelola Operasional Koperasi. *Surya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 55-62. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JSU/article/view/2256>.
- Ari Aprilis1 (et.al). 2025. PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA. <file:///C:/Users/User/Downloads/56-67.pdf>
- Ariandy, P., Putra, R., Imania, K., & Iriani, A. (2025). Identifikasi tantangan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 13(2).
- Aryanti, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Analysis Of Cooperative Law Reform In Indonesia In Guaranteing Legal Protection Rights For Cooperative. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 677-681. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/944>
- Arzewiniga, F. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188>
- Askar, M. W., Muhamad, G. D., Setiadi, B. M., Lianasari, A., Darmawan, J., & Fikri, B. (2025). Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman pelaksanaan, perubahan, dan alternatif program (BY Adhinegara, Ed.). *Center of Economic and Law Studies (CELIOS)*. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/06/Kopdes-Merah-Putih-Report-CELIOS.pdf>
- Astiti, N. N. A. (2016). Tanggung jawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(1), 12-21. <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/50>
- Azzahara, A. (2025). Efektivitas Struktur Organisasi Koperasi dalam Meningkatkan Tata Kelola: Analisis Literatur Review PRISMA. *Jurnal Ekonomis*, 18(1), 47-70. <https://jurnal.unai.edu/jeko/article/view/3961>
- CS.Purwowidhu.2025. . Tingkatkan Ekonomi Desa Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Begini Dukungan APBN <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/tingkatkan-ekonomi-desa-lewat-koperasi-desa-merah-putih-begini-dukungan-apbn>
- Diliana, T. (2025). Rekonstruksi Legitimasi Koperasi: Krisis Identitas Koperasi Desa Merah Putih. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 7(2), 284-294.
- Dr. Sesarria Yuvanda, S.P., M.E. (et.al). 2021. Ekonomo koperasi. Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

- Dwinanto. 2025. Pelaksana dan Sumber Dana Pembangunan Fisik Koperasi Merah Putih
<https://krandegan.id/artikel/2025/11/1/ini-pelaksana-dan-sumber-dana-pembangunan-fisik-koperasi-merah-putih>
- Elkopra. 2025. Inpres 9/2025: Percepatan Pembentukan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih.
<https://elkopra.com/inpres-9-tahun-2025-percepatan-koperasi-desa-merah-putih/>
- Faizah, E. N. (2025). Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih: Kajian Persepsi Masyarakat di Youtube. *Jurnal Manajerial*, 12(03), 498-525.
<https://journal.umg.ac.id/index.php/manajerial/article/view/9994>
- Fathurrazaq, T. (2022). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(2), 208-219.
<https://ejournalunsam.id/index.php/majim/article/view/12305>
- Felly Faradina (et.al). 2025. JURIDICAL REVIEW OF THE MERAH PUTIH COOPERATIVE AND THE ROLE OF THE NOTARY MAKING THE COOPERATIVE DEED (NPAK) IN ITS ESTABLISHMENT BASED ON INDONESIAN COOPERATIVE LAW. Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue.
<https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/issue/view/76>
- Firda rusman. (ed.al.). ANALISIS SUMBER PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA PAREPARE. Vol. 6 No. 1 (2025): DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/decision/article/view/3569>
- Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 901-922.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12031>
- Hapsari, D. R. I. (2020). HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN.
- Hutagaol, I. A., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih: Kontribusi Terhadap Ketahanan Ekonomi Dan Pertahanan Negara Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 496–504.
- Irianto, Sulistyowati. “METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Kopdesa, Pendanaan Kopdes: Solusi Terpadu untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
<https://kopdesa.com/pendanaan-kopdes/>
- Koperasi Desa Merah Putih: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Swasembada dan Kesetaraan. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3426->

[koperasi-desa-merah-putih-pilar-pembangunan-ekonomi-desa-berbasis-swasembada-dan-pemerataan.html](#)

Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17-37. <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/59/34>

Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E. 2021. EKONOMI KOPERAS. Penerbit Eureka Media Aksara
Nadhilah Bunga Foureska (PK APBN).(2025). Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3180-koperasi-merah-putih-strategi-pemerintah-bangkitkan-ekonomi-desa-menuju-indonesia-emas-2045.html>.

Nandito Putra, “*Sederet Masalah Hukum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Menurut Celios*”, terdapat dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-masalah-hukum-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-menurut-celios-1735563>

Noho, F. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Di Indonesia: Effectiveness Of The Implementation Of The Merah Putih Village Cooperative Policy In Village Economic Development In Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 13(2), 7-16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Prosedur Pinjaman Untuk Pendanaan Koperasi Desa/Kepuluh Daerah Merah Putih

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Petunjuk pelaksanaan Menteri koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

PP Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

PRATAM, M. R. S. (2015). Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/12112>

Program Koperasi Desa Merah dan Putih. 2025. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/koperasi-desa-merah-putih/>

Program Koperasi Desa Merah dan Putih. 2025. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/koperasi-desa-merah-putih/>

Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 55-63. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/17>

Rasyidi, M. A. (2018). Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/640>

Redaktur Teuku Muhammad Valdy Arief, 2025. Menteri Koperasi Usul Bunga Pinjaman KopDes 3 Persen, Tenor 10 Tahun.

- <https://money.kompas.com/read/2025/05/27/083619926/menteri-koperasi-usul-bunga-pinjaman-kopdes-3-persen-tenor-10-tahun>
- Repository universitas islam riau. 2025. <https://repository.uir.ac.id/3247/5/bab2.pdf>
- Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE, 1997
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
<https://www.academia.edu/download/102622828/1097.pdf>
- Sulistiyowati Irianto.2017. “METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2
- Saputri, A. R., & Hardiyani, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106. <https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/view/83/84>
- Saputri, A. R., & Hardiyani, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106. <https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/view/83>
- Simpkopdes, sistem informasih menejemen koperasi desa/kelurahan merah putih
<https://merahputih.kop.id/>
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8305-8319.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2747>
- Subekti, R., Asas Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Edisi Kedua Puluh, 1985
- Suhardi, Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014, hlm. 4.
- Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Suroto. 2025. Koperasi Desa Merah Putih: Koersifisme Negara yang Mengkhianati Semangat Koperasi. <https://festivalkoperasiperumahan.com/koperasi-desa-merah-putih-koersifisme-negara-yang-mengkhianati-semangat-koperasi/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wicaksono, H. N. (2025). *Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Penerbit NEM.
- Zahro, K. F., Musyaffa, M. R., Sa'adah, N., Shabila, D. N., Yuliana, E. F., & Effendi, B. (2025). Sosialisasi dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. *Irajagaddhita*, 3(2), 78-89.
- Zakka, M. F. A., & Rizaldi, A. (2022). Eksistensi Koperasi yang Menjadi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(2), 138-148.
<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/1024>
- Zulfikar Judge (et.al.). 2019. AKIBAT HUKUM KOPERASI YANG BELUM BERBADAN HUKUM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT (KOPERASI X DI



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. GYMNASTIAR RAHMADYANSYAH

Nim : 202210110311111

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Februari 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum